

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 76/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 245 UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
MPR, DPR, DPD, dan DPRD.**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

UIN SUSKA RIAU

M. NUR IKHSAN

11427100638

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD”**

yang ditulis oleh :

Nama : **M. NUR IKHSAN**
 NIM : 11427100638
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 12 Agustus 2019**
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 September 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji I
Joni Alizon, SH.,MH

Penguji II
H. Mohd. Kastulani, MH

UIN SUSKA RIAU

**Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*, yang ditulis oleh :

Nama : **M. NUR IKHSAN**
 NIM : 11427100638
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Ramadhan 1440 H
 21 Mei 2019 M

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. MAGHFIRAH, M.A.
 NIP. 19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 MPR, DPR, DPD, dan DPRD.”

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan penghormatan yang setulus-tulusnya untuk keluargaku tercinta, terutama orang tua ku Ibunda Miliarni serta Kakanda Anissa Wahyuni Ramadhani Amd.,Gz., yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat yang tak terhingga kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag., selaku rektor UIN Suska Riau beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu penulis dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi Penulis.
4. Bapak Firdaus,SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Pembimbing penulis, bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. yang selalu menyemangati dan memberikan masukan-masukan demi selesainya skripsi penulis ini.
6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

8. Kepada teman-teman tedekat penulis Pedro Relian SH, Riyanty SH, Hasan As'ari, Adi Saputra, Nanang Tio Andika, Sugianto yang telah mensupport, dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Kepada semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan tugas akhir ini lebih baik lagi. Semoga karya ini bermanfaat bagi yang membutuhkan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.
11. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2019
Penulis,

M. NUR IKHSAN
NIM.11427100638

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIC INDONESIA	
A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	15
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam UUD 1945.....	19
C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketanegaraan Republik Indonesia	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Putusan	28
1. Pengertian Putusan	28
2. Jenis-jenis Putusan	30
3. Sifat Putusan	31
B. Teori Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Power</i>) dan Pembagian Kekuasaan.....	32
C. Teori Saling Kontrol dan Mengimbangi (<i>Check and Balances</i>)	39
D. Ilmu Perundang-undangan dan Sistem Hierarki Perundang-undangan	42
1. Pengertian Ilmu Perundang-undangan	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sistem Hierarki Perundang-undangan.....	44
--	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.....	50
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada saat disahkannya undang-undang tersebut, ternyata terjadi polemik di dalam undang-undang tersebut, dimana permasalahannya timbul dikarenakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut telah pernah di uji materikan di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan itu timbul dikarena di dalam Pasal 245 tetap memuat persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam proses permintaan keterangan, yang mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 telah memutuskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPR yang tidak ada kaitannya dengan lembaga penegakkan hukum. Dengan adanya latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkma Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD? dan Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 atas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini adalah penelitian normatif (studi kepustakaan), sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan mengkaji dan membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi, DPR, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal, majalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 ada dua point penting *pertama*, bahwasannya Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan anggota DPR diluar tugas dan wewenangnya selaku anggota legislatif ialah sama dengan warga negara lainnya hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), *kedua*, terkait dengan pengaturan tentang proses izin untuk permintaan keterangan terhadap anggota DPR, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 harusnya izin tersebut hanya di lakukan oleh Presiden, agar semangat prinsip *check and balances* berjalan, karena jikalau izin tersebut tetap diatur oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, di takutkan akan terjadinya *conflict of interest* (konflik kepentingan). Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang sangat kuat. Dapat kita lihat di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah yang berbunyi “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”. Tentunya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sudah tidak mengikat secara hukum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum menjadi ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Negara hukum mletakkan persamaan seseorang dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lazim dipahami bahwa UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.²

Prinsip ketatanegaraan yang merupakan salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur

¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Mnesia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 23.

² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 88.

Kelembagaan Negara Republik Indonesia yang di bentuk berdasarkan amanat pasal 24C Jo. Pasal III Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi lembaga negara yang termasuk pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok:

- a. Menguji konstiusionalitas undang-undang
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD 1945
- c. Memutuskan pembubaran partai politik
- d. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum
- e. Memberikan putusan atas Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden.³

Pengujian konstiusionalitas norma hukum, dalam hal ini norma undang-undang, sebagai suatu bentuk pengujian konstiusional mempunyai makna tersendiri khususnya dalam sejarah pertumbuhan gagasan negara hukum. Ia dapat dikatakan sebagai penanda kelahiran prinsip konstiusionalisme yang di kemudian hari menjadi ciri utama negara hukum dan demokrasi.⁴ Demikian pula paham kekuasaan dan sistem saling control dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara yang dianut UUD 1945 makin terlihat dan kuat dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh dalam perkara pengujian undang-undang

³ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 18-19.

⁴ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 253.

terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi akan mengadili undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan presiden. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap ketatanegaraan dimasa lalu yang di timbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi itu sendiri.⁵

Berdasarkan otoritas yang diberikan UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga tersendiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A Jo Pasal 7B Jo Pasal 24C Perubahan ketiga UUD 1945. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi maka berbagai permasalahan dalam bidang ketatanegaraan dan politik yang dahulu diselesaikan melalui proses lobi dan pengaruh kekuasaan, kini diselesaikan dengan mekanisme pengadilan dan diselesaikan secara hukum. Dengan demikian prinsip Indonesia negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terpenuhi.⁶

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan

⁵ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Pekanbaru: Kalimedia, 2016), h. 217.

⁶ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik, khususnya dalam hal memutus sengketa perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden.⁷

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi muatan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam menyelenggarakan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Konteks diatas berarti Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi yang mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam menghasilkan suatu produk undang-undang yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu yang menurut UUD 1945 menghendaki adanya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses perumusan undang-undang sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 22D Ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Artinya, Mahakamah Konstitusi melalui pengujian secara materil dan formil terhadap suatu undang-undang mempunyai fungsi control dalam suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara.⁸

⁷ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi . . . Op. Cit.*, hlm. 22.

⁸ *Ibid.*, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga di amanatkan didalam Undang-undang No. 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1), yang berbunyi “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*”. Dapat kita pahami disini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak ada lagi banding setelah putusan tersebut di sampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief* , yang mana putusan tersebut berisi pernyataan apa yang menjadi hukum dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum, dan menciptakan keadaan hukum yang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.⁹

Di Indonesia pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan dasar-dasar pembuatan suatu perundang-undangan. Asas-asas perundang-undangan yang baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terbagi tiga, yaitu asas hierarki, asas-asas pembentukan, dan asas-asas materi muatan.

⁹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum . . . Op. Cit.*, h. 236.

Dalam asas-asas materi muatan terdapat unsur-unsur:¹⁰

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kekeluargaan
4. Kenusantaraan
5. Kebangsaan
6. Bhinneka tunggal ika
7. Keadilan
8. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (equality before of the law)
9. Ketertiban dan kepatian hukum
10. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian.

Namun kenyataannya didalam pembentukan Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut tidak memperhatikan asas-asas materi muatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga penyusunan terhadap undang-undang tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Dan disinilah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengawasi konstitusionalitas undang-undang sebagai hasil produk politik.

Tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 245 Ayat (1): *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada*

¹⁰ Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan". Jauh sebelumnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, yakni didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang berbunyi: "*Frasa, persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan , dalam pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Persetujuan tertulis Presiden"*".

Dapat kita pahami bahwa, setelah dilakukannya revisi terhadap Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini tidak ada perubahan yang sangat berarti pada Pasal 245 Ayat (1) undang-undang tersebut yang sebelumnya melalui persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan, hanya ditambahkan dengan persetujuan tertulis Presiden, namun tetap harus melalui persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan. Sementara itu didalam putusan Mahkamah Konstitusi di bagian pertimbangan hukum nomor 3.17 dengan sangat jelas hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran, "**Menimbang bahwa menurut hakim adanya persyaratan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan**". Setelah membaca penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tidak langsung

© Hak cipta milik DIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, telah memberi tafsiran terhadap pasal tersebut. Dan dari sini kita bisa melihat terjadinya pelanggaran prinsip lembaga peradilan yang biasa disebut “*contempt of court*” yaitu, suatu tindakan yang tidak mentaati perintah-perintah pengadilan.¹¹

Beranjak dari pemaparan problematika ketatanegaraan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 245 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini , maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi. Disini penulis hanya akan membahas masalah yang berhubungan dengan tinjauan yuridis, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis ketengahkan dan hendak diketemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ “*Contempt of court*” adalah setiap perbuatan, tingkah laku , sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Aturan yang berkaitan dengan “*contempt of court*” telah ada dalam KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 atas Pasal 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 atas Pasal 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah wawasan penulis, serta diharapkan bermanfaat bagi perkembangan umum, ilmu hukum pada umumnya, dan dibidang Hukum Tata Negara, dan praktisi ketatanegaraan. Terutama dalam masalah kepastian hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan terhadap pengujian konstiusiolitas suatu undang-undang (*judicial riview*)
2. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan masukan yang baik kedepannya untuk lembaga negara khususnya DPR RI selaku lembaga

negara pembuat undang-undang dan kekuasaan Legislatif di Indonesia pada umumnya agar memperhatikan dan mendalami amanat konstitusi, agar konstitusi berjalan sesuai dengan prinsipnya.

3. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dasar dan pendekatan kasus. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dasar dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Demi terlaksananya penelitian ini secara teknis, maka penulis mengumpulkan bahan-bahan ataupun data-data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Atas Pasal 245 UU No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹² Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 18.

elah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mejadi induknya.¹³

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹⁴ ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif atau menggambarkan yaitu memberikan gambaran mengenai kekuatan dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, serta implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Data¹⁵

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menghimpun data-data sekunder. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi . Apabila dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya, sumber data dibidang hukum dapat dibedakan menjadi :

¹³ *Ibid.*, h. 17.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 14.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-undang.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan hukum primer, meliputi : buku-buku, hasil penelitian hukum, teori-teori hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lainnya yang dimaksud dalam kategori bahan sekunder.
- c) Bahan-bahan hukum tersier, merupakan data yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data premier dan data sekunder, meliputi : kamus, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam hal ini, alat pengumpul kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data skunder, melalui pengkajian terhadap berkas perkara, perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan

¹⁶ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h. 97.

pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁷ Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis isi, yakni mempelajari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan penulis, data di analisis dengan membandingkan dan menafsirkan pernyataan yang terdapat dalam buku-buku literatur yang berhubungan dengan kekuatan hukum dan akibat hukum, serta implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode Deskriptif, yakni menggambarkan secara mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui lebih jelas dari penelitian ini, berikut dijabarkan susunan sistematika penulisan :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori putusan, teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan (*separation and distribution of power*), teori saling control dan mengimbangi (*check and balance*), ilmu perundang-undangan dan sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tinjauan yuridis kekuatan dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Perubahan sistem politik dan perubahan penyelenggaraan kekuasaan negara pasca amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar bagi perkembangan cita-cita negara hukum dan konstitusionalisme Indonesia. Dalam hal ini, secara tegas UUD 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), dan negara yang menganut kedaulatan rakyat (*democracy*) yang berdasarkan konstitusi. Untuk menjamin tegaknya negara hukum demokrasi yang berdasarkan konstitusi, melalui perubahan UUD 1945 dibentuk sebuah peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai “*special tribunal*” secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.¹⁹

Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi diberbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balance,

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 46.

¹⁹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta pengalaman politik dari masing-masing negara.

Di Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada era reformasi, yaitu melalui perubahan terhadap UUD 1945 pada tahun 2001. Walaupun demikian, dari sisi gagasan ide pengujian undang-undang oleh suatu lembaga peradilan sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada 1945. Anggota BPUPKI Muhammad Yamin, pernah mengusulkan bahwa “Balai Agung” (semacam Mahkamah Agung) perlu diberi wewenang untuk membandingkan undang-undang dengan hukum adat dan syariah. Namun Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut trias politica dan kondisi pada saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review.²⁰

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi baru mencuat kembali pasca reformasi 1998. Reformasi yang salah satu agendanya adalah mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis membawa implikasi terhadap banyaknya ketentuan-ketentuan fundamental dalam UUD 1945 sebelum perubahan itu terjadi. Seperti ditinggalkannya prinsip supremasi parlemen yang mana menurut prinsip tersebut MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara . . .*, Op.Cit., h. 51-52.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD 1945 yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses yang mendalam, cermat, dan demokratis. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 pada amendemen ketiga UUD 1945 pada sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 Masehi setelah sebelumnya Thailand membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 1998.²¹

Amandemen ketiga UUD 1945 melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.²² Dengan terjadinya perubahan pada Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, melalui sidang tahunan MPR-RI pada tanggal 9 November 2001 tersebut, memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas.

²¹ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 151

²² Ni'matul Huda, *Hukum Tata . . . Op. Cit.*, h. 55.

Pasal III Aturan Peralihan mewajibkan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sampai tanggal 17 Agustus 2003 dan selama proses pembentukan tersebut, segala tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan amandemen Ketiga UUD 1945, maka menurut Jimly Assidhique, pembentukan Mahkamah Konstitusi memang diperlukan karena:²³

- a. Perlu dibentuknya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang dikarenakan perubahan konstitusi yang memiliki derajat yang sama.
- b. Perlunya pengontrolan terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan berdasarkan “*rule of majority parlemen*” yaitu undang-undang.
- c. Mahkamah Konstitusi di fungsikan sebagai lembaga penentu nilai konstitusionalitas produk hukum dan bagian dalam menentukan proses impeachment presiden dan wakil presiden.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat kita pahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak hanya menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Disisi lain yaitu perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR maka menempatkan seluruh lembaga-lembaga negara pada posisi sejajar. Hal ini sangat

²³ Feri Amsari, *Perubahan . . . Op. Cit.*, h. 161.

memungkinkan ketika dalam praktik terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikannya.

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu konsekuensi perubahan struktur ketatanegaraan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, jaminan terhadap pelaksanaan prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.²⁴

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga konstitusi agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus menjamin bahwa ketentuan hukum yang dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibentuk melalui proses amendem ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C dan 7B UUD 1945. Agar kinerja Mahkamah Konstitusi maksimal, kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan kini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam UUD 1945

Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki lembaga peradilan konstitusionalitas yang memiliki kewenangan menguji materil sebuah undang-

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek . . . Op. Cit.*, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang. Amerika Serikat adalah negara pertama yang memperkenalkan fungsi pengadilan konstiusionalitas dengan kasus yang terkenal pada waktu itu, yaitu kasus “Merbury versus Madison” pada tahun 1803. Pada waktu itu ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall adalah hakim yang pertama kali menjalankan wewenang menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang sebelumnya telah disahkan oleh anggota kongres Amerika Serikat. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya tidak diatur dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat dipandang sebagai “*judicial interpretation*”, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan sebagaimana pandangan K.C. Wheare. Sejak saat kasus itu, kemudian kita mengenali istilah hak uji materil atas undang-undang terhadap konstitusi.

Lembaga yang memegang kewenangan peradilan konstiusional diberbagai negara di dunia dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu:²⁵

- 1) Mahkamah Agung (*supreme of court*) seperti di Amerika Serikat tahun 1803.
- 2) Dewan Konstitusional (*conseil constituonel*) seperti di Prancis tahun 1958.
- 3) Arbitrase Konstitusional (*constitutional arbitrage*) seperti di Belgia.
- 4) *Tribunal Constitutionel*, yang merupakan kamar tersendiri di Mahkamah Agung seperti di Venezuela.

²⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mahkamah Konstitusi (*constitutional of court*) seperti di Austria pada tahun 1920.

Model yang terakhir inilah yang kemudian di adopsi oleh negara Indonesia didalam UUD 1945 pada amandemen ketiga pada tahun 2001 dengan nama “Mahkamah Konstitusi”. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 pada Pasal 7B dan Pasal 24C bukan hanya menguji konstusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 saja, melainkan meliputi:²⁶

- a. Pengujian UU dengan UUD 1945
- b. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memeriksa dan memutus sengketa perselisihan pemilu

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa:²⁷

- 1) Penghinaan terhadap negara. Maksudnya adalah tindak pidana terhadap keamana negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) Korupsi dan penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 3) Tindak pidana berat lainnya, artinya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

²⁶ Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 262.

²⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 317-318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perbuatan tercela, artinya adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945.

Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Maksud dari final disini adalah tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada peradilan lain. Berikut ini akan dijelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut.

- a. Hak menguji konstiusionalitas Undang-Undang dengan UUD 1945

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak langsung serta merta dapat dijalankan tetapi masih dapat diuji materi (*judicial riview*) dan diuji formil oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan oleh semua pihak. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat maupun badan hukum yang merasa hak konstiusionalitasnya dirugikan didalam undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden atau undang-undang tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi diatas undang-undang tersebut, sebagai contoh suatu undang-undang melanggar pasal-pasal didalam UUD 1945.

2. Memutus sengketa hasil pemilu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilu ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan sengketa hasil pemilu harus diajukan oleh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu
- b) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu
- c) Partai politik peserta pemilu

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:²⁸

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon.
- 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta
- 3) Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

c. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini ditujukan pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945. Lembaga negara yang dimaksudkan antara lain, Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, KY, serta pemerintahan daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten.

Dalam sengketa kewenangan ini, yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

²⁸ Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi . . . Op. Cit.*, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memutus pembubaran partai politik

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik ini harus atas permohonan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah selaku pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideology, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputuskan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Putusan ini diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.

Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Impeachment Presiden atau Wakil Presiden atas usulan MPR.

Untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR tidak bias lagi bertindak sendiri seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan Abdurrahman Wahid tahun 2001, namun sekarang harus melibatkan Mahkamah Konstitusi . Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden banar-benar telah melanggar hukum atau tidak. Pelanggaran hukum ini berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi melalui peradilannya, maka konsep MPR dengan semena-mena melakukan pemberhentian sewaktu-waktu kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi dapat dilaksanakan tanpa melalui persidangan Mahkamah Konstitusi.

C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) amandemen Ke-3 UUD 1945, ada 2 (dua) lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dibidang yudikatif adalah sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Hal iyu ditegaskan melalui peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahkan demi menjamin independensi

²⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum . . . Op. Cit.*, hlm. 314.

kedudukan Mahkamah Konstitusi, didalam undang-undang tersebut menentukan bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada anggaran tersendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dala sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang tersendiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A Jo Pasal 7B Jo Pasal 24C amandemen ketiga uud 1945. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi maka berbagai permasalahan dalam bidang ketatanegaraan dan politik yang dahulu diselesaikan melalui proses lobi dan pengaruh kekuasaan, kini diselesaikan dengan mekanisme pengadilan dan diselesaikan secara hukum. Dengan demikian prinsip Indonesia negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 makin terpenuhi.³⁰

Demikian pula paham pemisahan kekuasaan dan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara yang dianut di dalam UUD NRI 1945 semakin terlihat kuat dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh dalam perkara pengujian materi Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi akan mengadili uji materi undang-undang yang dibuat DPR dengan persetujuan Presiden.

³⁰ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara . . . Loc. Cit.*, h. 181.

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang erat kaitannya langsung dengan kepentingan politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan maupun dari luar kekuasaan tersebut. Hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, khususnya didalam hal memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan impeachmnt terhadap presiden dan/atau wakil presiden.³¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi . . . Loc. Cit.*, h. 22.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.³¹ Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.³²

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* atau *al-Qadlaw* dalam (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berpekar, yaitu “penggugat” dan “tergugat” didalam peradilan umum. Sementara itu, di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi disebut dengan “pemohon” dan “termohon”. Menurut Maruar Siahaan artikulasi dari kata “pemohon” dan “termohon” didalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.³³ Walaupun perkara tersebut diajukan oleh individu warga Negara, namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.

³¹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 201.

³² *Ibid.*, h. 201.

³³ Febri Handayani, *Bantuan Hukum . . . Op.Cit.*, h. 227.

Putusan merupakan produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), yang mana setiap putusan tersebut memuat perintah dari pengadilan kepada para pihak yang berpekarra untuk melakukan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.³⁴ Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan defenisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai definisi putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara definisi yang satu dengan definisi yang lain.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural

³⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1998), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum acara pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Jenis-Jenis Putusan

Terdapat 2(dua) jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa tersebut.³⁵ Jenis putusan yang mengakhiri suatu perkara dikenal dengan “putusan akhir”, yaitu suatu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi RI, tentu ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*).³⁶

Sementara itu, putusan yang belum berakhirnya suatu sengketa disebut dengan putusan sela atau *provisi*. Putusan sela atau provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim.

Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, tidak mengenal putusan sela atau *provisi*, sebab di dalam perkara permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak mengatur hal ini. Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan demikian dengan alasan pada Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang

³⁵ Febri Handayani, *Bantuan Hukum . . . Op.Cit.*, h. 234.

³⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara . . . Op.Cit.*, h. 202.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bertentangan dengan UUD 1945.” Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi melarang putusan provisi atau sela dalam perkara pengujian undang-undang karena benar bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut baru dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.³⁷

3. Sifat Putusan

Secara umum putusan pengadilan hampir sama, baik putusan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi. Jika disimpulkan dari amar putusannya, Mahkamah Konstitusi hanya menganut 3(tiga) sifat putusan yaitu, *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Suatu putusan dikatakan *declaratoir* jika putusan hakim tersebut menyatakan apa yang menjadi hukum. Artinya, pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.³⁸

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Menyatakan suatu undang-undang tak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.³⁹

Sedangkan suatu putusan dikatakan *condemnatoir* jikalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap pihak yang berpekerja untuk melakukan suatu

³⁷ *Ibid.*, h. 204.

³⁸ Febri Handayani, *Bantuan Hukum . . . Op.Cit.*, h. 235.

³⁹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara . . . Op.Cit.*, h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Hal ini timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam perkara Mahkamah Konstitusi yang dipandang akan memberikan putusan *condemnatoir* adalah dalam sengketa antar lembaga negara.⁴⁰

Sementara itu, di lingkungan peradilan Mahkamah Agung selain putusan tersebut bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*, di lingkungan peradilan umum juga mengenal putusan *preparatoir*, *interlucutioir*, *insidentil*, *provisionil*, *kontradiktoir*, *verstek*.⁴¹

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi ialah bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus meniadakan keadaan hukum yang berlaku dan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru, seperti di dalam putusan pengujian Undang-undang (*judicial review*).⁴²

B. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of power*) dan Pembagian Kekuasaan (*Distribution of power*)

Sebelum membahas lebih dalam tentang pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut, maka akan didefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan adalah : 1. *Proses, cara, perbuatan memisahkan, pemecahan (pembelahan dan sebagainya)*; 2. *Pembedaan*. Adapun kata pembagian berarti; 1. *proses, cara, perbuatan membagi*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 205.

⁴¹ Jurnal, *Teori Tentang Putusan dan Advokat*, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 21.20, dari <https://digilib.uinsby.ac.id>

⁴² Febri Handayani, *Bantuan Hukum . . . Loc.Cit.*, h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau membagikan; 2. hitungan membagi. Oleh sebab itulah karena adanya kemiripan dalam definisi secara leksikal tersebut, maka banyak para ahli hukum menyandingkan teori pemisahan kekuasaan dengan kata “atau” pembagian kekuasaan.⁴³

Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan pada mulanya lahir akibat adanya kekuasaan raja yang begitu absolut di Eropa Barat. Di satu pihak, pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah tumbuhnya kekuasaan di tangan orang yaitu raja, aspek lainnya agar adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.⁴⁴

Oleh karena itu, salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara.⁴⁵

Pemisahan kekuasaan, karena itu, dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum dan kekuasaan yudikaif bertugas menafsirkan hukum.

Menurut Montesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan negara itu haruslah terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan:

- a) Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)

⁴³Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 27.

⁴⁴*Ibid*, h. 28.

⁴⁵Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan menteri-menteri.
- c) Kekuasaan yudikatif, yaitu dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) yang lebih terkenal dengan istilah “*trias politica*” dimana istilah ini diberikan oleh Immanuel Kant.⁴⁶ Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga bagian ini adalah untuk bertugas agar tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa (otoritas) yang dapat menggunakan kewenangannya dengan semena-mena.

Istilah *trias politica* dapat dikembalikan kepada Aristoteles⁴⁷ yang dalam bukunya politik menyebut adanya tiga fungsi yang berperan dalam suatu negara (dalam bahasa Yunani dinamakan *Koiron* yang berarti kegiatan negara). Tiga *Koiron* itu adalah permusyawaratan mengenai masalah-masalah umum, pengorganisasian jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat, dan fungsi peradilan.

Sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) memiliki pemisahan yang tegas antara badan-badan pemegang kekuasaan negara yang dibagi dalam tiga badan, yaitu badan pembuat undang-undang (legislatif) badan pelaksana undang-undang (eksekutif), dan badan yang mengadili pelanggaran undang-undang (yudikatif). Jadi, ada pemisahan tegas antara badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.⁴⁸

⁴⁶ Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 74.

⁴⁷ Tambunan, A.S.S, *Dualisme Naskah UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 1993), h. 48.

⁴⁸ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara Dan Politik*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2006), h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya “*two of civil government*”. Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federative (*federative power*). Dari ketiga cabang kekuasaan itu: legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federative adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain.⁴⁹

Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755) dalam karyanya “*L’Esprit des Lois*” (*The Spirit of the Laws*). Montesquieu membagi kekuasaan dalam tiga cabang yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁵⁰ Konsep pembagian kekuasaan seperti itu oleh Emanuel Kant disebut sebagai Trias Politica. Tri berarti tiga, As berarti poros, dan Politica berarti kekuasaan, sehingga Trias Politica bermakna tiga poros kekuasaan.⁵¹

Secara umum ajaran tentang *trias politica* ini mengajarkan tentang arti penting pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan

⁴⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 74.

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), h. 152

⁵¹ DIH Jurnal Ilmu Hukum, No. 18 Vol. 9, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan agar kekuasaan absolut yang hanya terpusat pada seseorang bisa dihindari. Hal ini penting karena dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, kekuasaan yang hanya terpusat pada satu pribadi selalu menimbulkan tirani dan kediktatoran. Untuk kepentingan inilah kedua tokoh di atas kemudian membagi kekuasaan negara secara garis besar menjadi tiga bagian.⁵²

Jika dibandingkan konsep pembagian kekuasaan Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1785), perbedaan mendasar pemikiran keduanya: Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif berdiri sendiri. Montesquieu sangat menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warganegara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja Bourbon. Sementara pemikiran Locke sangat dipengaruhi praktik ketatanegaraan Inggris yang meletakkan kekuasaan peradilan tertinggi dilembaga legislatif, yaitu “*House of Lord*”.⁵³

Sementara itu, C. Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai soal ini. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan empat praja, yaitu (i) fungsi *regeling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.⁵⁴ Namun, pandangan yang paling berpengaruh di dunia adalah seperti yang dikembangkan

⁵² Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 14, 2007, h. 403.

⁵³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi . . . , Op, Cit.*, h. 75.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial.⁵⁵

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif menjadi titik penting guna menjelaskan fungsi legislasi dalam system pemerintahan presidensial. Dalam system presidensial, badan legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menetujui rancangan undang-undang. Dan didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat sehingga merupakan wewenang eksklusif untuk menentukan suatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*).⁵⁶

Miriam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara yang sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasaan” tidak dapat dipertahankan lagi.⁵⁷ Sehingga tidak mungkin lagi mempertahankan satu argumentasi bahwa kegiatan organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan.⁵⁸ Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*Welfare State*).

Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada. Dengan kata

⁵⁵ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 29-30.

⁵⁶ DIH Jurnal Ilmu Hukum, No. 18 Vol. 9, *Op.Cit*, h. 78.

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar . . .*, *Op.Cit*, h. 282.

⁵⁸ Jurnal Hukum No. 3 Vol. 14, 2007, *Op.Cit*, h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain persoalan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya tidak dapat dimonopoli dan diselesaikan secara otonom oleh negara tertentu saja, melainkan perlu adanya kerjasama antar lembaga negara yang ada.⁵⁹

Karenanya itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan: “Konsepsi *Trias Politica* yang diidealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin saling bersentuhan, dan bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip “*check and balances*”.”⁶⁰

Jika di cermati lebih dalam, Montesquieu tidak mengatakan bahwa antara cabang kekuasaan negara yang ada tidak punya hubungan satu sama lainnya. Montesquieu lebih menekankan pada masalah pokok, cabang-cabang kekuasaan yang mana negara disini yang dimaksudkan adalah pemerintah, tidak boleh berada dalam satu tangan atau dalam satu organ negara. Namun secara umum dipahami, Montesquieu menghendaki pemisahan yang amat ketat di antara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu satu cabang kekuasaan hanya mempunyai satu fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dilaksanakan oleh satu cabang kekuasaan negara saja.

⁵⁹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah*, (Jakarta: Alumni, 2006), h. 74.

⁶⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi . . . , Op, Cit.*, h. 76-77.

Meskipun demikian, Montesquieu menghendaki agar fungsi atau cabang kekuasaan tidak dilakukan oleh cabang kekuasaan lain atau dirangkap oleh cabang kekuasaan yang lain. Secara ideal, teori pemisahan kekuasaan ini dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara punya eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang kekuasaan negara yang lain.⁶¹

C. Teori Saling Kontrol dan Mengimbangi (*Check and Balances*)

Dalam system ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁶² Lembaga-lembaga yang dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "*check and balances*".

Jimly assiddiqie,⁶³ mengemukakan beberapa prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga-lembaga negara adalah: *Pertama*, Supremasi konstitusi, salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". *Kedua*, sistem presidensial, sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat presidensial apabila: (a) kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan; (b) kepala negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya; (c) Presiden juga sebaliknya tidak berwenang

⁶¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi . . . , Op, Cit.*, h. 77.

⁶² Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 223-224.

⁶³ *Ibid*, h. 225-229.

membubarkan parlemen; (d) cabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi. *Ketiga*, pemisahan kekuasaan atau *Checks and Balances*, sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sistem *check and balances* dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga.

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR (dan dalam hal tertentu DPD sebagai *co-legislator*), dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perwujudan sistem *check and balances* tersebut. Dalam pelaksanaannya kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dengan *co-legislator*, yaitu Presiden dan DPD (untuk rancangan undang-undang tertentu).

Bahkan, suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Oleh karena itu, kombinasi atau kerja sama antar lembaga negara ini diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945.⁶⁴

⁶⁴*Ibid*, h. 230.

Menurut Harjono, hal yang bersifat substansial keberadaan lembaga negara ada tiga fungsi utama, yakni:

1. Lembaga negara dalam rangka pelaksanaan demokrasi

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan rumusan baru, “Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kalimat “Dilaksanakan menurut UUD “ mempunyai makna adanya pembatasan dari penggunaan kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan. Batasan tersebut menyangkut adanya jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi.

2. Lembaga negara dalam rangka pelaksanaan asas negara hukum.

Fungsi peradilan yang merupakan fungsi penting dalam penyelenggaraan kenegaraan menjadi unsur yang mutlak adanya bagi negara hukum. Konsep negara hukum demokrasi mempunyai dua kandungan makna, yaitu kandungan demokrasi sebagai sebuah asas sistem politik yang menyangkut metode atau cara dalam pengambilan keputusan, dan kandungan hukum yang didalamnya terdapat nilai-nilai substantif yaitu adanya penghargaan terhadap hak konstitusi.

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, akan berbeda dengan pandangan klasik yang menyebut peradilan sebagai cabang kekuasaan yudisial yang fungsinya hanya menyuarkan undang-undang (*la bouce de loi*), maka pantas untuk menyebut peradilan dalam UUD 1945 sebagai lembaga pencerminan asas negara hukum. Konsep negara hukum tidak hanya tercermin dari adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga peradilan, tetapi juga adanya pranata hukum yang tujuannya untuk melindungi hak-hak warga negara di hadapan negara.

Dalam UUD 1945 setelah perubahan, kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dengan lingkungan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya melaksanakan fungsi peradilan pada umumnya, Sedangkan Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsi peradilan di bidang ketatanegaraan. Kedua lembaga negara ini dibedakan fungsinya namun kedua-duanya dalam rangka melaksanakan asas negara hukum atau “*rule of law*”.

D. Ilmu Perundang-undangan dan Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Ilmu Perundang-undangan

Ilmu perundang-undangan, *science of legislation (wetgevingswetenschap)*, diturunkan dari ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*). Ilmu perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Istilah Ilmu pengetahuan perundang-undangan di Indonesia di kemukakan oleh A. Hamid Attamimi (1975), yang melahirkan istilah Ilmu Perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum.⁶⁵

Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan ilmu sosiologi, secara garis besar dibagi menjadi 2(dua) bagian besar, yakni :

⁶⁵ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jurnal), Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah, 8 Desember 2016, h. 1. Diakses pada tanggal 2 Maret Pukul 22.34, [https:// simdos.unud.ac.id](https://simdos.unud.ac.id)

- a. Teori Perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif.
- b. Ilmu Perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.

Ilmu perundang-undangan yang berorientasi kepada melakukan perbuatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tata negara dan hukum administrasi seperti proses perundang-undangan (*gesetzgebungsverfahren*), metode perundang-undangan (*gesetzgebungsmethode*), dan teknik perundang-undangan (*gesetzgebungstechnik*). Sedangkan teori perundang-undangan berorientasi kepada membentuk pengertian-pengertian dan menjernihkannya serta bersifat kognitif menyangkut dasar-dasar bagi hukum di bidang perundang-undangan positif.⁶⁶

Selanjutnya, A. Hamid S. Attamimi membedakan antara ilmu perundang-undangan dengan teori perundang-undangan, dengan alasan bahwa kata teori dalam teori perundang-undangan adalah sekumpulan pemahaman pada titik tolak dan asas-asas yang saling berkaitan. Kata teori dapat juga diartikan sistem dari tata hubungan yang logis diantara pemahaman-pemahaman. Kata teori dalam istilah teori perundang-undangan merujuk pada cabang, bagian, tepi, atau sisi dari ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan yang bersifat kognitif. Oleh karena itu, A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa teori perundang-undangan

⁶⁶ *Ibid.*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya berorientasi pada upaya mengusahakan kejelasan dan menjernihkan pemahaman, antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentukan undang-undang, perundang-undangan, dan lain-lain. Adapun ilmu perundang-undangan dalam arti sempit berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif, sehingga disebut *gesetzgebungslehre* dengan bagiannya adalah proses, metode, dan teknik perundang-undangan.⁶⁷

Istilah perundang-undangan ini juga digunakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD)1945 setelah perubahan terdapat di dalam pasal 24A ayat (1), 28I ayat (5), dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Namun istilah tersebut juga pernah digunakan dalam Konstitusi RIS 1949 yang dimuat pada Pasal 51 ayat (3) dan dalam UUD Sementara 1950 yang dimuat dalam Pasal 89.⁶⁸

Ilmu Perundang-undangan sebagai bagian dari bidang kajian ilmu hukum dimaknai sebagai kajian ilmu hukum yang mempelajari proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan sebagai hasil dari proses tersebut.

2. Sistem Hierarki Peraturan Perundang-Undangn

Istilah peraturan perundang-undangan dipakai dan dikembangkan oleh Sri Soemantri, A. Hamid S. Attamimi, Bagir Manan, Kuantu Magnar, dan Rosjidi Ranggawidjaja.⁶⁹ Menurut A. Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah *wetelijke regels* atau *wetelijke regeling*. Bagir Manan

⁶⁷ Sony Maulana Sikumbang, Fitriani, dan Yahdi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, (Jurnal) diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 23.15 dari <https://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-MI.pdf>, h. 3.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 5.

⁶⁹ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangn*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Kuanta Magnar menyatakan bahwa hukum dalam suatu negara dapat menjelma dalam berbagai wujud, antara lain dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.⁷⁰

Adapun unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan terdiri atas :⁷¹

1. Peraturan tertulis
2. Dibentuk oleh lembaga yang berwenang
3. Mengikat secara umum

Demokrasi menduduki posisi dasar untuk mendorong berjalannya hukum dalam konsep *trias politica*. Konsep yang menjadikan kekuasaan dari rakyat harus dipergunakan oleh dan untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat lembaga yang membuat kebijakan atau peraturan (*legislatif*), menjalankan kebijakan dan peraturan (*eksekutif*), dan mengawasi pelaksanaan dari peraturan tersebut (*yudikatif*). Legislatif selaku badan perwakilan (*representative body*) yang mewadahi setiap aspirasi yang ada dari segala aspek masyarakat. Setiap aspirasi tersebut dimanifestasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁷⁰Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

⁷¹Pipin Syarifin, *Ilmu Perundang . . . Op. Cit.*, h. 24.

Undang-undang Pasal 1 angka 2 pengertian dari “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, peraturan perundang-undangan dalam pembentukan dan realisasinya tidak bisa bertentangan dengan satu dengan yang lainnya terutama peraturan perundang-undangan yang rendah ke peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini yang disebut sebagai hierarki atau tata urutan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Berlakunya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah *lex superiori derogat legi inferiori* yang berarti aturan yang lebih tinggi menjadi acuan untuk aturan yang lebih rendah.

Hierarki pada dasarnya berpedoman pada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang peraturan perundang-undangan yakni teori jenjang norma. Teori ini di kemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *stufentheorie*, yang menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang disebut norma dasar (*grundnorm*).⁷²

Pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali dalam ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-

⁷² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2006), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.⁷³ Adapun jenis-jenis tata urutan peraturan perundang-undangan dalam ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966 tersebut sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/MPR
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya, seperti:
 - a) Peraturan Menteri
 - b) Instruksi Menteri
 - c) Dan lainnya.

Kelemahan dan kekurangan dalam ketetapan MPRS tersebut telah disempurnakan dengan ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 menentukan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD)
- 2) Ketetapan MPR/S
- 3) Undang-Undang (UU)
- 4) Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
- 5) Peraturan Pemerintah (PP)

⁷³ Zainal Arifin Hoesin, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 24.

⁷⁴ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), h. 53-54.

⁷⁵ Jimly Assididqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Keputusan Presiden (Keppres)
- 7) Peraturan Daerah (Perda)

Pada tahun 2004, penataan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan kembali dilakukan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

Kemudian pada tahun 2011, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan ini yang kemudian berlaku dari tahun 2011 sampai dengan penelitian ini dilakukan. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan pada undang-undang tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden

- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan ini sesuai dengan hierarki di atas. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁶

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu elemen penting dalam suatu sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, kaidah dari aturan tersebut harus termuat dalam semua bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah:

A. Kesimpulan

1. Mengenai kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tentunya kita bisa melihatnya di dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama dan terakhir (*the first and last resort*). Arti kata final memiliki makna bahwa tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat di tempuh terhadap putusan tersebut. Dikarenakan putusan tersebut telah final tentunya menimbulkan konsekuensi bahwa kekuatan hukum dari putusan tersebut menjadi kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk dilaksanakan. Putusan final Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum final dan mengikat tentunya menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi didalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang dengan UUD 1945 ialah mengakibat suatu Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 memberikan implikasi terhadap Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bentuk implikasi tersebut bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 60 yang berbunyi: *“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”*. Tentunya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk para pihak yang besengketa di peradilan Mahkamah Konstitusi, hendaknya untuk tunduk dan taat pada putusan yang sudah di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berikan langsung oleh UUD 1945. Terutama didalam hal pengujian Undang-Undang. DPR selaku lembaga legislatif yang membuat Undang-Undang hendaknya selalu mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pijakan dalam perumusan norma-norma hukum yg terdapat didalam suatu undang-undang.
2. Diharapkan adanya evaluasi terhadap regulasi mengenai tidak / kurang implikasinya putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab sebagai salah satu

institusi peradilan, tentunya putusan tersebut haruslah memiliki tindak lanjut lebih, mengingat diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan mengurangi kewibawaan Mahkamah Konstitusi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- A.S.S, Tambunan. 1993. *Dualisme Naskah UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*,
- Amsari, Feri. 2011. *Perubahan UUD 1945*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2010. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Atmaja, Gede Mahaeendra Wija, *Jurnal Ilmu Perundang-Undangan*. Diakses pada tanggal 2 Maret 2019 dari <https://simdos.unud.ac.id>
- Ayunita, Khelda. 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta : Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Budiarjo, Miriam. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia.
- C,S,T, Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republic Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- _____. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaaan Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- DIH Jurnal Ilmu Hukum, No. 18 Vol. 9.
- Ekatjahjana, Widodo. 2008. *Pembentukan Peraturan Peundang-undangan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fadjar, Mukti. Jurnal, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislatore*. Diakses dari <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Mukti-Fadjar-MK-Sebagai-Negative-Legislator-821-id.pdf>.
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Pekanbaru : Kalimedia.
- Huda, Ni'Matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- _____. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : UII Press.
- _____. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Yogyakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Hoesin, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga dekade Pengujian Peraturan Perundangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Isra, Sardi. 2013. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Juanda. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah*. Jakarta : Alumni
- Jurnal, *Teori Tentang Putusan dan Advokat*, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 21.20, dari <https://digilib.uinsby.ac.id>
- Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 14, 2007.
- Sikumbang, Sony Maulana, Fitriani, dan Yahdi. Jurnal, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 23.15 dari <https://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-MI.pdf>.
- Latif, Abdul. 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori umum tentang Hukum dan Negara*. Alih bahasa oleh: Raisu Muttaqien. Bandung : Nusa Media
- Khaleed, Badriyah. 2014. *Legislative Drafting*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pakpahan, Muchtar. 2006. *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung ; Pustaka Setia
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Riduan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*. Bandung : Bina Cipta
- Ruslan, Ahmad. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta : Rangkang Education
- Saifullah. 2015. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang : Intelegensia Media.
- Siahaan, Maruar, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. cet. I, Jakarta : Konstitusi Press.
- _____, 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia*. cet. II, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sikumbang, Sony Maulana, Fitriani, dan Yahdi. Jurnal, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 23.15 dari <https://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-MI.pdf>.
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soeroso, Fajar Laksono. 2014. *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Jurnal Konstitusi.
- Sugiarto, Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. cet. I. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Hj. Ni'matul Huda. 2012. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wahyudi, Alwi. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yuliandri, 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



M. Nur Ikhsan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 04 Juni 1996 merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Juju Supriatna dan Miliarni. Mengawali Pendidikan dasar di SD Negeri 011 Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2008. Lalu melanjutkan pendidikan ke MTsN Andalan Pekanbaru dan menamatkan studi pada tahun 2011. Lalu penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan selama 3 tahun, dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN).

Selama di bangku perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan magang di pertengahan tahun 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara pada bagian Kepegawaian. Selama belajar di UIN SUSKA RIAU penulis melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD”**. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 12 Agustus 2019 dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.